



PUTUSAN

Nomor 1440/Pdt.G/2021/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security, tempat kediaman di Dusun Dowo RT.005 RW. 002 Desa Bareng Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru (Non PNS), tempat tinggal di Dusun Dowo RT.005 RW. 002 Desa Bareng Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 22 Juni 2021 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 1440/Pdt.G/2021/PA.Bjn, tanggal 22 Juni 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 478/42/VIII/2007 tanggal 08 Agustus 2007;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 1440/Pdt.G/2021/PA.Bjn



2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 4 tahun, lalu pindah ke rumah Pemohon dengan Termohon selama 5 tahun 7 bulan, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 anak perempuan yang bernama: Maura Trifia Ayundianita Umur 8 tahun, saat ini sedang berada dibawah asuhan Termohon;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak ini adalah sebagaimana tersebut dibawah ini :
 - a) Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - b) Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut adalah Termohon selalu menuntut nafkah yang berlebihan di luar kemampuan Pemohon, selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon meskipun semua penghasilan Pemohon sudah Pemohon berikan kepada Termohon, namun Termohon masih merasa kurang;
 - c) Bahwa akibat pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Maret tahun 2017 Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri yang hingga sekarang telah 4 tahun 3 bulan lamanya;
 - d) Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro



memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak sat raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, juga tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut dikarenakan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Termohon di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk ruku kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirim kakuasanya di muka persidangan, maka Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan jawabannya atas isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir di muka persidangan, namun suatu permohonan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 1440/Pdt.G/2021/PA.Bjn



hukum dan beralasan, sehingga kepada Pemohon dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3522040404850009 tanggal 08 Februari 2018, atas nama Supriyanto, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Nomor 478/42/VIII/2007 tanggal 08 Agustus 2007, atas nama Supriyanto dan Aufa Nikmatin Shofiatun Harisah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 4 tahun, lalu pindah ke rumah bersama selama kurang lebih 5 1/2 tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah dikaruniai seorang anak, bernama Maura Trifia Ayundianita Umur 8 tahun;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 1440/Pdt.G/2021/PA.Bjn



- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak kurang lebih pertengahan 2014 yang disebabkan masalah ekonomi, selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon meskipun semua penghasilan Pemohon sudah Pemohon berikan kepada Termohon dan Termohon selalu menuntut melebihi kemampuan Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 4 tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah orangtuanya sejak bulan Maret tahun 2017 hingga sekarang, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;
2. Saksi II, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama di rumah orangtua Termohon lalu pindah ke rumah bersama kemudian berpisah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah dikaruniai seorang anak, bernama Maura Trifia Ayundianita Umur 8 tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak kurang lebih pertengahan 2014 yang disebabkan masalah ekonomi, selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon meskipun semua

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 1440/Pdt.G/2021/PA.Bjn



penghasilan Pemohon sudah Pemohon berikan kepada TermohonT dan Termohon selalu menuntut melebihi kemampuan Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 4 tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah orangtuanyasejak bulan Maret tahun 2017 hingga sekarang, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan tetap akan bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Agustus 2007, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor 478/42/VIII/2007 tanggal 08 Agustus 2007, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 1440/Pdt.G/2021/PA.Bjn



Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksakan menyelesaikannya vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bojonegoro, dan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 1440/Pdt.G/2021/PA.Bjn



diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :“ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukanceraikan gugat adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmoni sering terjadi pertengkaran sejak kurang lebih pertengahan 2014 yang disebabkan masalah ekonomi, selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon meskipun semua penghasilan Pemohon sudah Pemohon berikan kepada Termohon dan Termohon selalu menuntut melebihi kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 j Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon itu benar adanya;

Menimbang, bahwa meski demikian berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan kecuali kalau nyata melawan hak atau tidak beralasan, oleh karenanya untuk memastikan permohonan tersebut tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikandalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermetera cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, is

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 1440/Pdt.G/2021/PA.Bjn



bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Meterai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan meng

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, dipegel, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pernikahan Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Meterai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2000 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH



Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya telah dikaruniai seorang anak, bernama Maura Trifia Ayundianita Umur 8 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi, selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon meskipun semua penghasilan Pemohon sudah Pemohon berikan kepada Termohon dan Termohon selalu menuntut melebihi kemampuan Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 4 tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah orangtuanya sejak bulan Maret tahun 2017 hingga sekarang;
5. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 4 tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah orangtuanya sejak bulan Maret tahun 2017 hingga sekarang, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 1440/Pdt.G/2021/PA.Bjn



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqo'dah 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Siti Rohmah, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suwanto, M.H. dan Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Mukhidin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Suwanto, M.H.

Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. Mukhidin

Perincian Biaya:

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 1440/Pdt.G/2021/PA.Bjn



Pendaftaran	Rp	30.000,00	Salinan sesuai dengan aslinya oleh:
Proses	Rp	75.000,00	Panitera
Panggilan	Rp	450.000,00	Pengadilan Agama Bojonegoro
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	595.000,00	Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 1440/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)